

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM.

2019

KPT KIP LSM NO 20/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 398 ayat 5 dan 412 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara peserta Pemilu Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Mei 2019
- Lampiran 77 halaman.